



PENERAPAN PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH DALAM PERBANKAN SYARIAH

Ahmad Izul Arif Zairifli^{*1}, Eny Latifah²

^{1,2} Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia

Corresponding Author: : izularif20@gmail.com

<p>Info Article</p> <p>Received : 01 Maret 2023</p> <p>Revised : 04 April 2023</p> <p>Accepted : 01 Mei 2023</p> <p>Publication : 31 Mei 2023</p>	<p>Abstract: <i>Islamic banking is a financial sector that operates in accordance with Islamic sharia principles. These principles prohibit usury (interest) and activities that are contrary to Islamic law. Islamic Accounting is an accounting system that adheres to the principles of Islamic sharia. These principles aim to create transparency, fairness, and compliance with Islamic law in all financial transactions. Islamic Banking is one of the economic sectors that apply Islamic accounting principles. Islamic accounting principles have an important role in regulating Islamic banking operations. This article outlines the application of Islamic accounting principles in the context of Islamic banking. The application of Islamic accounting principles in Islamic banking involves a number of principles namely Islamic accounting emphasizes the avoidance of riba (interest) and gharar (uncertainty) in financial transactions. This creates fairness and eliminates speculative elements in Islamic banking business.</i></p>
<p>Keywords: <i>Islamic Accounting, Islamic Banking, Islamic Accounting principles</i></p> <p>Kata Kunci: Akuntansi Syariah, Perbankan Syariah, Prinsip Akuntansi Syariah</p>	<p>Abstrak: Perbankan Syariah adalah sektor keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip tersebut melarang riba (bunga) dan aktivitas yang bertentangan dengan hukum Islam. Akuntansi Syariah adalah sistem akuntansi yang mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap hukum Islam dalam semua transaksi keuangan. Perbankan Syariah merupakan salah satu sektor ekonomi yang menerapkan prinsip akuntansi syariah. Prinsip akuntansi syariah memiliki peran penting dalam mengatur operasi perbankan syariah. Artikel ini menguraikan penerapan prinsip akuntansi syariah dalam konteks perbankan syariah. Penerapan prinsip akuntansi syariah dalam perbankan syariah melibatkan sejumlah prinsip yakni akuntansi syariah menekankan penghindaran riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian) dalam transaksi keuangan. Ini menciptakan keadilan dan menghilangkan unsur spekulatif dalam bisnis perbankan syariah.</p>
<p>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</p> 	

PENDAHULUAN

Adanya ekonomi syariah membuat harapan yang baru terhadap banyak orang, terutama bagi kalangan umat islam dalam sebuah ekonomi alternatif dari sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme sebagai arus perdebatan sebuah sistem dunia, khususnya pada sejak perang dunia II yang menjadikan banyak kemunculan negara-negara islam dari bekas jajahan imperialis. jadi, dalam hal ini keberadaan ekonomi syariah ini sebagai sebuah model ekonomi alternatif yang memungkinkan banyak pihak, baik itu muslim ataupun non muslim untuk melakukan penggalian terkait dengan ajaran-ajaran islam. Khususnya yang menyangkut hubungan pemenuhan kebutuhan baik antar manusia melalui aktivitas perekonomian maupun aktifitas lainnya. demikian, sistem ekonomi dunia saat ini masih dikendalikan oleh sistem ekonomi kapitalisme, karena umat Islam sendiri masih terpecah dalam hal bentuk implementasi ekonomi syariah dimasing-masing Negara.

Sistem ekonomi syariah sendiri dirasa mampu mendukung terwujudnya Sustainable Development Goals di Indonesia melalui ekosistem keuangan syariah seperti perbankan syariah, pengadaian syariah, reksadana syariah dan lain-lain (Eny;2022).

Fakta/Kenyataan ini masih diterima oleh sebagian pemikir Islam dengan lapang sebab secara implementasinya ekonomi syariah dimasa kini relatif masih baru. Masih banyak yang mesti dilakukan, baik sosialisasi, pengarahan serta pengajaran kembali umat Islam dalam melakukan aktifitas ekonominya berdasarkan hukum Islam. Alasan lainnya adalah faktor kekuasaan yang mempunyai peran signifikan, oleh karena itu bahwa ekonomi syariah belum akan bisa sesuai dengan syariah apabila pemerintahnya sendiri belum menggunakan syariah di dalam kebijakan- kebijakannya.

Di Indonesia perbankan syariah dimulai dengan pendirian bank muamalat Indonesia yang ada pada tahun 1991 yang diprakarsai MUI (Majlis Ulama' Indonesia), sampai pada akhir desember 2008 ada 5 bank syariah di indonesia yaitu bank muamalat Indonesia, bank syariah mandiri, bank mega syariah, bank syariah BRI, dan bank syariah bukopin. Perkembangan perbankan syariah di indonesia ditopang oleh deregulasi perundang-undangan. Yang menjadi dasar untuk operasional bank muamalat indonesia yaitu pada undang-undang nomor 7 tahun 1992.

Produk yang ada dalam perbankan syariah yang mempunyai spesifikasi tersendiri yaitu diantaranya seperti akad jual beli yang terdiri dari Murabahah, salam, dan isthisna' adapun yang akad bagi hasil yaitu Mudharabah dan Musyarakah, adajuga sewa yang terdiri dari Ijarah dan ijarah muntahiyya bit tamlik, perbankan syariah juga menggunakan

akad tabbaru untuk produk Qard, Qardhul hasan, wakalah, kafalah, dan Rahn. Selama ini dalam perkembangan akuntansi syariah kelihatannya tidak berjalan dengan hierarkis dan sistematis, akan tetapi kelihatan acak dan tidak berangkat dari landasan konseptual yang logis. Meskipun studi akuntansi lebih didorong oleh kebutuhan praktis didunia bisnis, tampaknya dalam pemahaman kajian bidang akuntansi syariah ini tidak tepat sehingga dalam pengembangan ruh (filosofi) dan bentuk akuntansi syariah ini kesulitan, seiring dengan semakin berkembangnya intitusi bisnis yang bergenre syariah.

Adanya ekonomi syariah membuat harapan yang baru terhadap banyak orang, terutama bagi kalangan umat islam dalam sebuah ekonomi alternatif dari sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme sebagai arus perdebatan sebuah sistem dunia, khususnya pada sejak perang dunia II yang menjadikan banyak kemunculan negara-negara islam dari bekas jajahan imperialis. jadi, dalam hal ini keberadaan ekonomi syariah ini sebagai sebuah model ekonomi alternatif yang memungkinkan banyak pihak, baik itu muslim ataupun non muslim untuk melakukan penggalian terkait dengan ajaran-ajaran islam. Khususnya yang menyangkut hubungan pemenuhan kebutuhan baik antar manusia melalui aktivitas perekonomian maupun aktifitas lainnya. demikian, sistem ekonomi dunia saat ini masih dikendalikan oleh sistem ekonomi kapitalisme, karena umat Islam sendiri masih terpecah dalam hal bentuk implementasi ekonomi syariah dimasing-masing Negara.

Sistem ekonomi syariah sendiri dirasa mampu mendukung terwujudnya Sustainable Development Goals di Indonesia melalui ekosistem keuangan syariah seperti perbankan syariah, pengadaian syariah, reksadana syariah dan lain-lain (Eny;2022).

Fakta/Kenyataan ini masih diterima oleh sebagian pemikir Islam dengan lapang sebab secara implementasinya ekonomi syariah dimasa kini relatif masih baru. Masih banyak yang mesti dilakukan, baik sosialisasi, pengarahan serta pengajaran kembali umat Islam dalam melakukan aktifitas ekonominya berdasarkan hukum Islam. Alasan lainnya adalah faktor kekuasaan yang mempunyai peran signifikan, oleh karena itu bahwa ekonomi syariah belum akan bisa sesuai dengan syariah apabila pemerintahnya sendiri belum menggunakan syariah di dalam kebijakan- kebijakannya.

Di Indonesia perbankan syariah dimulai dengan pendirian bank muamalat Indonesia yang ada pada tahun 1991 yang diprakarsai MUI (Majlis Ulama' Indonesia), sampai pada akhir desember 2008 ada 5 bank syariah di indonesia yaitu bank muamalat Indonesia, bank syariah mandiri, bank mega syariah, bank syariah BRI, dan bank syariah bukopin. Perkembangan perbankan syariah di indonesia ditopang oleh deregulasi

perundang-undangan. Yang menjadi dasar untuk operasional bank muamalat indonesia yaitu pada undang-undang nomor 7 tahun 1992.

Produk yang ada dalam perbankan syariah yang mempunyai spesifikasi tersendiri yaitu diantaranya seperti akad jual beli yang terdiri dari Murabahah, salam, dan isthisna' adapun yang akad bagi hasil yaitu Mudharabah dan Musyarakah, adajuga sewa yang terdiri dari Ijarah dan ijarah muntahiyya bit tamlik, perbankan syariah juga menggunakan akad tabbaru untuk produk Qard, Qardhul hasan, wakalah, kafalah, dan Rahn. Selama ini dalam perkembangan akuntansi syariah kelihatannya tidak berjalan dengan hierarkis dan sistematis, akan tetapi kelihatan acak dan tidak berangkat dari landasan konseptual yang logis. Meskipun studi akuntansi lebih didorong oleh kebutuhan praktis didunia bisnis, tampaknya dalam pemahaman kajian bidang akuntansi syariah ini tidak tepat sehingga dalam pengembangan ruh (filosofi) dan bentuk akuntansi syariah ini kesulitan, seiring dengan semakin berkembangnya intitusi bisnis yang bergenre syariah.

Pada sistem perbankan syariah telah banyak yang menerapkan financial technology (Faridah& Eny :2023). Kondisi tersebut terjadi di antaranya karena munculnya ide atau gagasan akuntansi syariah mengalami fase yang cukup berliku dan panjang antara diskusi filosofis di kalangan akuntan dan akademisi hingga kebutuhan praktis untuk mendukung kegiatan operasional institusi yang berlandaskan syariah. Oleh karenanya, wacana akuntansi syariah terbagi menjadi dua paradigma (point of view) utama, yaitu akuntansi syariah yang didorong oleh kebutuhan praktis (driven by practical needs) dan akuntansi syariah bertujuan akademisi (driven by academical purpose).

Di sisi lain, kalangan praktisi didorong oleh semakin maraknya institusi bergenre syariah telah banyak menghasilkan produk akuntansi (terutama Laporan Keuangan) yang dikembangkan dari konsepsi akuntansi yang telah berjalan dan berterima umum (akuntansi konvensional). Secara konseptual, tujuan dan prinsip dasar akuntansi digunakan dari akuntansi konvensional dengan melakukan modifikasi pada aspek yang 'diharuskan' dan 'dilarang' sebagaimana diatur secara eksplisit oleh Islam merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Produk akuntansi syariah dari kalangan praktisi relatif lebih berkembang dan variatif mencakup setiap jenis perkembangan institusi syariah (akuntansi perbankan syariah. Akuntansi asuransi syariah, akuntansi Baitul Mal wa Tamwil/BMT), produk atau layanan syariah (sukuk, gadai, ijarah) maupun transaksi syariah (salam, murabahah, mudharabah, istishna, musyarakah, dan lain-lain).

Pada sistem perbankan syariah telah banyak yang menerapkan financial technology (Faridah& Eny :2023). Kondisi tersebut terjadi di antaranya karena munculnya ide atau gagasan akuntansi syariah mengalami fase yang cukup berliku dan panjang antara diskusi filosofis di kalangan akuntan dan akademisi hingga kebutuhan praktis untuk mendukung kegiatan operasional institusi yang berlandaskan syariah. Oleh karenanya, wacana akuntansi syariah terbagi menjadi dua paradigma (point of view) utama, yaitu akuntansi syariah yang didorong oleh kebutuhan praktis (driven by practical needs) dan akuntansi syariah bertujuan akademisi (driven by academical purpose).

Di sisi lain, kalangan praktisi didorong oleh semakin maraknya institusi bergenre syariah telah banyak menghasilkan produk akuntansi (terutama Laporan Keuangan) yang dikembangkan dari konsepsi akuntansi yang telah berjalan dan berterima umum (akuntansi konvensional). Secara konseptual, tujuan dan prinsip dasar akuntansi digunakan dari akuntansi konvensional dengan melakukan modifikasi pada aspek yang 'diharuskan' dan 'dilarang' sebagaimana diatur secara eksplisit oleh Islam merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Produk akuntansi syariah dari kalangan praktisi relatif lebih berkembang dan variatif mencakup setiap jenis perkembangan institusi syariah (akuntansi perbankan syariah. Akuntansi asuransi syariah, akuntansi Baitul Mal wa Tamwil/BMT), produk atau layanan syariah (sukuk, gadai, ijarah) maupun transaksi syariah (salam, murabahah, mudharabah, istishna, musyarakah, dan lain-lain).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menjadi salah satu tata cara dan tahapan dalam melaksanakan penelitian memiliki klasifikasi sesuai dengan perspektif yang digunakan. Adapun perspektif penelitian ekonomi Islam bisa dilihat dari sudut Tujuan, Data, Tempat, Fungsi dan Metode (Nurhadi dkk, 2020: 51).

Untuk penelitian kali ini menggunakan penelitian kepustakaan. Menurut simatupang penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis dan atau wawancara dan informan nara sumber. Metode ini menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian sistematis yang digunakan untuk mengkaji sebuah permasalahan dengan cara ilmiah tanpa menggunakan uji hipotesis dan juga tanpa manipulasi.

Dalam teknik pengumpulan data ini yaitu dengan cara mengumpulkan sumber data baik dari buku, jurnal atau dari sumber lain yang berkaitan dengan tema yang akan

diangkat sebagai permasalahan guna mendapatkan sebuah informasi yang lengkap dan sesuai dengan faktanya. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian karena bertujuan untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui dan menguasai teknik pengumpulan data tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (prastowo, 2016)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Perbankan Syariah

Pada dasarnya akuntansi merupakan suatu kegiatan mencatat menganalisis menyajikan dan menafsirkan data data keuangan. Kegiatan tersebut berhubungan dengan produksi, pertukaran barang maupun jasa-jasa serta kelolaan dana-dana. Olehkarena itu bagi perusahaan yang ingin mendapatkan keuntungan akuntansi merupakan metode sebagai menentukan lembaga itu mendapat keuntungan atau tidak, atausebaliknya menderita kerugian, sebagai hasil maupun transaksi-transaksi yangdilakukan.

Akuntansi juga sebagai alat bantu untuk manajemen (tool of managemrnt),dapat memeberikan informasi terkait dengan kondisi keuangan maupun hasil operasi perusahaan seperti yang tercermin pada laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan (suwikno 2010, 2).

Akuntansi dengan nilai-nilai Islam yang berlandaskan pada tanggung jawab,keadilan dan kebenaran yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits merupakan suatu realita yang harus diupayakan. Kehidupan umat manusia yang berlandaskan agama (Islam) yang mengharapkan kesejahteraan dan kemakmuran serta kebahagiaan di dunia dan di akhirat yang didasarkan hubungan manusia dengan Tuhan (hablumminallah) dan hubungan sesama manusia (hablum minannas), maka memerlukan praktik yang ideal dan sesuai dengan hukumhukum syariah. Sehingga ada ketenangan hidup dan berkehidupan (bermuasyarat dan bermuamalah) yang sesuai dengan landasan hidupnya (Susilowati 2017, 296).

Akuntansi syariah merupakan ilmu sosial profetik karena semua aturan yang berkaitan dengan akuntansi syariah didapatkan secara normatif dari perintah yang ada dalam Al quran yang digunakan sebagai arah praktik akuntansi. Dengan demikian, arah praktik akuntansi tersebut tentu saja akan sesuai dengan prinisp syariah. Dalam akuntansi syariah, pencatatan transaksi akuntansi dikaitkan dengan semangat islam (Fajarwati dan Sambodo, 2010). Pada dasarnya tujuan didirikan lembaga keuangan syariah adalah untuk

mengayomi dan menyejahterakan masyarakat baik dari pihak nasabah, karyawan ataupun pimpinan. Dengan adanya prinsip akuntansi syariah yang berdasarkan al qur an dan sunnah maka akan terwujud perekonomian yang sesuai syariah pula bukan hanya baik di dunia tapi sampai akhirat.

Menurut Muhammad (2005:11) nilai pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran selalu melekat dalam sistem akuntansi syariah. Ketiga nilai tersebut tentu saja telah menjadi prinsip dasar yang universal dalam operasional akuntansi syariah. Adapun Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).

Dalam lembaga keuangan syariah prinsip akuntansi sudah diterapkan karena lembaga syariah/ emiten syariah baik berupa perbankan maupun non bank menggunakan pencatatan atau akuntansi syariah yang di dalamnya terdapat prinsip prinsip syariah. Diantara prinsip-prinsip syariah yang sering diterapkan pada perbankan syariah adalah:

1. Prinsip pertanggungjawaban.

Dalam kebudayaan kita, umumnya “tanggung jawab” diartikan sebagai keharusan untuk “menanggung” dan “menjawab” dalam pengertian lain yaitu suatu keharusan untuk menanggung akibat yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang dalam rangka menjawab suatu persoalan. Pertanggungjawaban berkaitan langsung dengan konsep amanah.

Dimana implikasinya dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Pertanggung jawabannya diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan.

2. Prinsip keadilan.

Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak-hak dan kewajiban. Keadilan terletak pada keharmonisan menuntut hak dan menjalankan kewajiban. Atau dengan kata lain, keadilan adalah keadaan bila setiap orang memperoleh apa yang menjadi hak nya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan bersama. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara inheren melekat dalam fitrah manusia. Dalam konteks akuntansi keadilan mengandung pengertian yang bersifat fundamental dan tetap berpijak pada nilai-nilai

etika/syariah dan moral, secara sederhana adil dalam akuntansi adalah pencatatan dengan benar setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan.

Dalam Al Quran disampaikan bahwa kita harus mengukur secara adil, jangan dilebihkan dan jangan dikurangi. Kita dilarang untuk menuntut keadilan ukuran dan timbangan bagi kita, sedangkan bagi orang lain kita menguranginya. Dalam hal ini, Al Quran menyatakan dalam berbagai ayat, antara lain dalam surah Asy-Syura ayat 181-184 yang berbunyi:”Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umatumat yang dahulu.”

3. Prinsip kebenaran.

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia (oleh Purwadarminta), ditemukan arti kebenaran, yaitu :

- a. Keadaan yang benar (cocok dengan hal atau keadaan sesungguhnya);
- b. Sesuatu yang benar (sungguh-sungguh ada, betul demikian halnya);
- c. Kejujuran, ketulusan hati;
- d. Selalu izin,perkenanan;
- e. Jalan kebetulan.

Dari penjelasan tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan kebenaran dalam akuntansi syari’ah adalah kesesuaian antara apa yang dicatat dan dilaporkan dengan apa yang terjadi sebenarnya dilapangan. Termasuk didalamnya prinsip kebenaran menyangkut pengukuran kekayaan, utang, modal pendapatan, biaya, laba perusahaan, dan laporan keuangan sehingga seorang Akuntan dalam praktek wajib mengukur semuanya secara tanggungjawab, benar dan adil berdasarkan bukti-bukti yang ada dalam sebuah organisasi itu.

Akuntansi merupakan sistem informasi keuangan usaha yang mencatat tentang penentuan laba, pencatatan muamalah sekaligus pertanggungjawaban (accountability). Akuntansi lahir dan berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat. Sedangkan dalam Islam ada tata nilai yang harus ditegakkan, seperti kejujuran, kebenaran, dan keadilan.14 Oleh sebab itu kriteria tanggungjawab, keadilan dan kebenaran, dan harus di aktualisasikan dalam praktik akuntansi dalam pengembangan akuntansi syariah. Para pemikir Islam berusaha untuk mengembangkan akuntansi sesuai basis syariah dalam praktek nya agar lebih bersifat humanis, transendental dan teleologikal hal mendasar

yang dilakukan untuk membawa pemikiran teoritis kedalam langkah konkret praktek yang lebih bersifat teknis.

Triyuwono(2000) menolak anggapan bahwa akuntansi adalah bebas nilai (value free) Akuntansi itu tidak bebas nilai, sehingga diperlukan ideologi yang lain dalam hal ini Islam Sebab jika ideologi yang dipakai adalah kapitalisme maka konsep akuntansinya juga mencerminkan nilai-nilai kapitalisme, sehingga apabila ideologi seseorang berbeda dengan ideologi yang melahirkan akuntansi konvensional (yakni kapitalisme) maka mestinya konsep akuntansinya juga berbeda. Sebab menurut Triyuwono manusia dalam berorganisasi sebagai pembentuknya, sehingga misi dan tujuan organisasinya pasti harus sesuai dengan filosofi dan sikap hidupnya.

Akuntansi syariah juga merupakan salah satu upaya untuk mendekonstruksi akuntansi modern kedalam bentuk yang humanis dan syariat nilai. Pandangan Triyuwono ini merupakan sebuah anti tesis dan karakteristik akuntansi konvensional yang menganggap dirinya bebas nilai karena upaya-upaya untuk menciptakan obyektivitas yang tinggi melalui penghilangan nilai yang seharusnya terkandung dalam ilmu pengetahuan dan akuntansi. Sebagai akibatnya adalah timbulnya penyimpangan perilaku (dysfunctional behavior) masyarakat bisnis, ketidak seimbangan tatanan sosial, dan kerusakan lingkungan. Selanjutnya, maka perlu untuk mencari sebuah akuntansi alternatif yang tidak hanya sekedar menutupi kekurangan akuntansi konvensional tapi lebih jauh lagi adalah akuntansi yang memiliki nilai yang utuh dengan berkarakter humanis, transedental, emansipatoris, dan teleologikal. Dalam pandangan Triyuwono semua karakter itu dapat ditemukan dalam akuntansi syariah. Dalam hal ini ia menjelaskan; Jadi, nilai yang terkandung dalam akuntansi adalah nilai yang sama dengan tujuan yang akan dicapai yaitu nilai humanis, emansipatoris, transedental, dan teleological

KESIMPULAN

Kesimpulan dari Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip² akuntansi syariah sudah ditetapkan dalam perbankan syariah. Akuntansi syariah merupakan salah satu upaya untuk membawa akuntansi modern ke dalam bentuk yang manusiawi dan bermartabat.tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Prinsip akuntansi syariah ditujukan untuk kemaslahatan umat dan meyejahterakan umat nilai pertanggung jawaban , keadilan serta kebenaran selalu melekat dalam sistem akuntansi syariah dan

menjadi prinsip dasar yang universal dalam operasi lembaga keuangan / perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. (2017). PERANAN PEMBIYAAAN MURABAHAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA PADA PT BANK MUAMALAT. Al-Urban, 1(1), 52-67.
- Abdullah, R. (2021). EDUKASI LITERASI KEUANGAN PASAR MODAL SYARIAH PADA PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA DI KECAMATAN KOLESE KOTA BAUBAU. Jurnal Abdidas, 2(2), 323-328.
- Eny Latifah. (2022). PERAN EKONOMI SYARIAH DALAM MENDUKUNG TERWUJUDNYA SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DI INDONESIA . AT TARIIZ : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 1(03 Agustus), 110–121. Diambil dari <https://azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com/index.php/attariiz/article/view/275>
- Fajarwati, D. &. (2010). PENGKAJIAN TENTANG PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. Jurnal Riet Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi (Jrak), 15-31. Retrieved From [Http:Jurnal.Unismabekasi.Ac.Id](http://Jurnal.Unismabekasi.Ac.Id)
- Faridah Niswatul Khoiroh, & Eny Latifah. (2023). FINTECH (FINANCIAL TECHNOLOGY) DALAM SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DI PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA BANK MUAMALAT KCP LAMONGAN). Public Service and Governance Journal, 4(2), 76–84. <https://doi.org/10.56444/psgj.v4i2.924>
- Harahap, S. S. (2008). BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Hasibuan, S. W., Masrifah, A. R., Latifah, E., Djahri, M. B. M., Dewindaru, D., Shalihah, B. M., ... & Pratiwi, H. (2021). METODE PENELITIAN EKONOMI ISLAM. Media Sains Indonesia.
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). PERAN SERTIFIKAT HALAL DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA. JIDE : Journal Of International Development Economics, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jide.v1i02.1126>

- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). HUKUM EKONOMI SYARIAH ATAS BUNGA BANK. *JIDE : Journal Of International Development Economics*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jide.v1i02.1125>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) PADA PERBANKAN SYARIAH: APLIKATIF DAN PERAN. *JIAR : Journal Of International Accounting Research*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jiar.v1i02.1130>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). AKUNTANSI SYARIAH PADA PERUSAHAAN JASA (IJARAH). *JIAR : Journal Of International Accounting Research*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jiar.v1i02.1129>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). AKUNTANSI SYARIAH PERUSAHAAN DAGANG (MURABAHAH). *JITAA : Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jitaa.v1i02.1132>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). KONSEP MARGIN, UJRAH DAN BAGI HASIL DALAM EKONOMI SYARIAH. *JITAA : Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jitaa.v1i02.1131>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2023). PRESPEKTIF MAQASHID SYARIAH : PERAN EKONOMI HIJAU DAN BIRU DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS. *JISEF : Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 2(01), 1–21. <https://doi.org/10.62668/jisef.v2i01.1128>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH: PERAN SAKINAH FINANCE. *JISEF : Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jisef.v1i02.1127>
- Muhammad. (2005). *MANAJEMEN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH*. Yogyakarta: Unit Penerbitan Dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan Ykpn.
- Perwataatmaja, K. M. (1997). *APA DAN BAGAIMANA BANK ISLAM*. Yogyakarta: Pt. Bhakta Pratiwi.
- Pratiwi, E. T., & Abdullah, R. (2019). WHISTLEBLOWING SYSTEMS AS AN INITIAL EFFORT TO PREVENTION AND DETECTION OF FRAUD. In 5th Annual International Conference on Accounting Research (AICAR 2018) (pp. 22-26). Atlantis Press.
- Pratiwi, E. T., Abdullah, L. O. D., Abdullah, R., & Muhammad, R. (2019). IMPACT OF CRIMINAL ACT OF TERRORISM ON ECONOMY. In IOP Conference

Series: Earth and Environmental Science (Vol. 235, No. 1, p. 012066). IOP Publishing.

Wakaf. Prastowo, A. (2016). MEMAHAMI METODE-METODE PENELITIAN: SUATU TINJAUAN. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Susilowati, L. (2017). TANGGUNG JAWAB, KEADILAN DAN KEBENARAN AKUNTANSI SYARIAH. An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, 295-320

Suwikno, D. (2010). PENGANTAR AKUNTANSI SYARIAH. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Triyuwono, I. (2012). PERSEPEKTIF, METODOLOGI, DAN TEORI AKUNTANSI SYARIAH. Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persada.

Triyuwono, Iwan. (2000). ORGANISASI DAN AKUNTANSI SYARI'AH. Yogyakarta: LKiS. 2000.

Undang-undang. No. 21 Tahun 2008. Tentang PERBANKAN SYARIAH , Pasal 1 Butir 23.